

**Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dan Obat-obatan
Berbahaya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

Apriansyah¹, Bambang A Loeneto², Mardianto³

¹) Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

²) Dosen Luar Biasa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Stisipol Candradimuka

³) Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsri dan

Dosen Luar Biasa Program Studi MAP Stisipol Candradimuka

*) Penulis Korespondensi: *erickwew@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dan Obat-Obatan Berbahaya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bertujuan untuk mengetahui keefektifitasan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat-obat berbahaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai keadaan tertentu, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dan Obat-Obatan Berbahaya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata kunci : *Efektivitas, Penyidikan, Tindak Pidana, Narkoba dan Obat-Obatan Berbahaya*

ABTRACT

The research entitled The Effectiveness of Investigation of Criminal Acts of Drugs and Dangerous Drugs in the Legal Territory of the Regional Police of South Sumatra aims to determine the effectiveness of investigations into criminal acts of drugs and dangerous drugs. This study uses a qualitative approach, which is a research procedure that aims to describe certain circumstances, which are described in separate words or sentences to obtain conclusions. The focus of the research in this study is the effectiveness of investigations into criminal acts of drugs and dangerous drugs in the jurisdiction of the South Sumatran Police. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation.

Keywords: *Effectiveness, Investigation, Drug Crime and Drug Dangerous*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terdapat berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan kerawanan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya, seperti:

maraknya tempat-tempat hiburan malam, maraknya warung internet (warnet), daerah perbatasan yang strategis sebagai daerah jalur lintas Sumatera. Berbagai aspek tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan tindak pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya atau perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan berbahaya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Dalam hal penerimaan 96 pemberitaan pada tahun 2017, hanya 56 pesan yang terselesaikan atau 58,33% kasus yang terselesaikan. Selain itu, pada tahun 2018 terdapat 129 pemberitaan dan hanya 88 kasus yang terselesaikan, mencapai 68,22% kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2019, 161 laporan diterima dan hanya 133 kasus yang diselesaikan, yang merupakan 82,61 dari kasus yang diselesaikan. Mengingat semakin meningkatnya angka kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursorinya setiap tahun di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan. . Sarana atau prasarana yang kurang memadai menghambat atau menghambat penyidik dalam mengungkap perkara tindak pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya. Target penyelesaian kasus narkoba dan narkoba tidak tercapai karena keterbatasan dana operasional. Penyidikan Narkoba dan Kejahatan Narkoba membutuhkan biaya operasional yang tinggi karena proses penyidikan memakan waktu lama, mulai dari pengintaian hingga pencarian barang bukti. Sedangkan dana penyidikan tindak pidana narkoba dan tindak pidana narkoba berbeda-beda sebesar Rp. Misalnya, minimnya alat canggih yang mampu mendeteksi keberadaan narkoba di setiap kemasan atau barang ekspres. Hal ini menjadi masalah karena penyidik tidak dapat membuka bungkus dan suku cadang dari depo kurir, karena selain memakan waktu lama penyidik tidak dapat membuka suku cadang tanpa persetujuan para pihak terkait permintaan. Alat bukti yang akan digunakan untuk mendeteksi dan menangani zat adiktif dan berbahaya menunjukkan bahwa semua bentuk informasi, baik data elektronik maupun rekaman, atau informasi yang terlihat atau didengar, dapat digunakan secara sah sebagai alat bukti di pengadilan untuk itu diperlukan penyadapan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan tindak pidana, karena penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba). Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran penyalahgunaan narkoba yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), demikian ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu berarti kehidupan bernegara/bermasyarakat, baik oleh warga negara maupun dalam hubungan antara negara maupun dalam hubungan antara negara dengan rakyatnya ingin dibangun dan diwujudkan melalui suatu tatanan hukum (Suparmono, 2011: 12)

Menurut Steers (2005: 69-72) alat ukur untuk melihat efektivitas suatu kegiatan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Suatu kegiatan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan yang dimulai dari masukan (*input*) yang baik, proses (*process*)

pelaksanaan yang terarah, dan menghasilkan satu keluaran (*output*) yang baik juga. Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria-kriteria efektivitas, yaitu:

- a. Masukan (*Input*), pengukuran efektivitas organisasi difokuskan pada kemampuan atau potensi seseorang atau organisasi.
- b. Proses (*Process*), pengukurannya difokuskan pada proses pelaksanaan program..
- c. Keluaran (*Output*), pengukurannya difokuskan pada hasil yang diharapkan. Menurut pendapat David Krech, et al.(1982) yang dikutip Steers (2005: 41) menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:
 - 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
 - 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
 - 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
 - 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Selanjutnya Steers (2005: 52) mengatakan ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, ukuran efektivitas menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, melaksanakan program/kegiatan melalui fungsinya secara optimal. Apabila efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak.

Hal ini sejalan dengan pendapat W. Jack Duncan (1985) yang dikutip Steers (2005: 53) efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat, dengan ukuran efektivitas sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota organisasi. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atau pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 2) Sasaran, adalah Tujuan harus spesifik, terukur, memiliki kriteria yang jelas, dan memiliki indikator yang detail agar efektif dan efisien.

b. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

- 1) Prosedur merupakan serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan kegiatan yang harus diselesaikan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Proses sosialisasi merupakan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila melakukan proses sosialisasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya

Menurut Polri (2014:7) penyidikan tindak pidana narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya Polri (2014: 8) mengatakan dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan serangkaian kegiatan penyidikan meliputi laporan polisi/pengaduan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penelitian ini bermaksud menganalisis Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal penerimaan 96 pemberitaan pada tahun 2017, hanya 56 pesan yang terselesaikan atau 58,33% kasus yang terselesaikan. Selain itu, pada tahun 2018 terdapat 129 pemberitaan dan hanya 88 kasus yang terselesaikan, mencapai 68,22% kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2019, 161 laporan diterima dan hanya 133 kasus yang diselesaikan, yang merupakan 82,61 dari kasus yang diselesaikan.

a. Input

Perencanaan penyidikan memang harus dilakukan dan telah diatur dalam standar operasional prosedur reserse narkotika dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berdasarkan dari data-data yang masuk kedalam instansi dan dilakukan pengembangan untuk memastikan bahwa informasi data yang diberikan oleh masyarakat memang teruji kebenaran, selain itu dengan adanya perencanaan penyidikan petugas dapat mengetahui daftar target apakah termasuk dalam sasaran daftar pencarian dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan.

b. Evaluasi Proses

Proses pelaksanaan dilakukan dengan tujuan untuk melihat langsung ke tempat kejadian perkara sebelum tindakan pidana dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap target melalui beberapa tahapan, serta melibatkan masyarakat atau orang disekitar lingkungan

tempat tinggal target dalam hal ini untuk membuktikan kebenaran data sebelum melakukan tindakan yang terukur untuk mencapai tujuan dari rencana yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Output

Evaluasi selalu dilakukan minimal satu bulan sekali dalam bentuk laporan bulanan agar dapat diketahui kinerja dari petugas tim dan anggota dalam melakukan aktivitas penyidikan tindakan pidana, dengan adanya evaluasi dapat diketahui besaran kasus yang masuk berdasarkan laporan dan penyelesaian yang dilakukan oleh para petugas.

a. Input (Masukkan)

Masyarakat memberikan informasi dengan melaporkan kepada pemangku kepentingan melalui agen Babinsa dan call center.

Dengan adanya pelaporan pengaduan yang masuk memberikan peluang bagi instansi kepolisian melakukan penyidikan dari data-data tersebut penyidikan tindakan pidana narkoba sangat efektif dilakukan pendataan terhadap jumlah kasus yang selalu bertambah berdasarkan informasi dan berkas pelaporan yang masuk di instansi kepolisian, yang selanjutnya dilakukan perencanaan dalam melakukan penyidikan berdasarkan pengembangan laporan dan informasi yang didapatkan. Adanya kerjasama yang baik antara petugas dan masyarakat dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran tindakan pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya di lingkungan masyarakat, dari pengawasan berdasarkan laporan pengaduan kasus yang dilakukan kepada masyarakat sehingga pada penilaian efektivitas sangat baik dirasakan.

b. Process (Proses)

Penyidikan tindak pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya di Polda Sumsel dapat dilihat dari angka yang diperoleh berdasarkan laporan yang disampaikan. mempengaruhi Polda Sumsel dalam melakukan penyidikan dengan membentuk tim untuk memantau laporan yang diperoleh. Pada tahap proses terlihat adanya pengorganisasian tim dan anggota yang kompeten dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana sehingga perencanaan dalam melakukan tindakan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku pada penyidikan.

c. Output (Keluaran)

Proses pengukuran kriteria kinerja organisasi terhadap organisasi biasanya menggunakan kemampuan organisasi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas keluaran yang sesuai dengan persyaratan lingkungan. Penyidikan tindak pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya di Polda Sumsel dapat dilihat dari angka yang diperoleh berdasarkan laporan yang disampaikan. mempengaruhi Polda Sumsel dalam melakukan penyidikan dengan membentuk tim untuk memantau laporan yang diperoleh. digunakan sesuai dengan persyaratan lingkungan. Pada hasil penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian tentang proses pidana kejahatan narkoba dan obat-obatan berbahaya di bawah yurisdiksi Polda Sumsel, meningkat dari tahun ke tahun yang dinilai dari data laporan yang masuk ke instansi terkait, dengan pembentukan staf dan tim organisasi anggota mengandalkan kemampuan untuk menyelidiki kasus-kasus kriminal yang dapat diselesaikan secara bertahap, di samping fakta bahwa tingkat efektivitasnya dirasakan oleh pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dengan bertambahnya kasus di Sumatera Selatan terkait tindak pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya, memberikan tugas yang lebih dan serius kepada instansi untuk dapat terus melakukan pengembangan dan evaluasi terhadap penyelesaian kasus narkoba dan obat-obatan berbahaya. Efektifitas yang dirasakan pada dimensi output adanya pengawasan, pengendalian serta evaluasi yang dapat dilakukan secara berkala dan berjenjang setiap bulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada efektivitas penyidikan tindakan pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya di wilayah hukum kepolisian daerah Sumatera selatan dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Input : Adanya kerjasama yang baik antara petugas dan masyarakat dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran tindakan pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya di lingkungan masyarakat, dari pengawasan berdasarkan laporan pengaduan kasus yang dilakukan kepada masyarakat sehingga pada penilaian efektivitas sangat baik dirasakan dengan adanya komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat melalui pelaporan kasus.
2. Proses : pada tahap proses terlihat adanya pengorganisasian tim dan anggota yang kompeten dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana sehingga perencanaan dalam melakukan tindakan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku pada penyidikan.
3. Output : dengan bertambahnya kasus di Sumatera Selatan terkait tindak pidana narkoba dan obat-obatan berbahaya, memberikan tugas yang lebih dan serius kepada instansi untuk dapat terus melakukan pengembangan dan evaluasi terhadap penyelesaian kasus narkoba dan obat-obatan berbahaya. Efektifitas yang dirasakan pada dimensi output adanya pengawasan, pengendalian serta evaluasi yang dapat dilakukan secara berkala dan berjenjang setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Steers, M. Richard 1985, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta; Erlangga
- [2] Gie, The Liang. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Bahasa. Indonesia* Jilid 2. Jakarta: Bandung
- [3] Handayani, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: CV Masagung
- [4] Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- [5] Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cendekia
- [6] Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A*
- [7] Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : Bina Aksara
- [8] Nazir, Moh., 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [9] Rasto. 2015, *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*, Bandung: CV ALFABETA
- [10] Singarimbun, Masri dan Sofia Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- [11] Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.